



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA TELEPON (0541)733333 Fax. (0541) 737762 – 742111

Home Page : <http://kaltim.go.id>

SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 970/0714 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMBAHASAN PENETAPAN POTENSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk mencapai penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang optimal sesuai dengan potensi yang ada, maka dipandang perlu untuk membentuk tim koordinasi dimaksud pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembahasan Penetapan Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dari Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 2. Memberikan Masukan terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Kalimantan Timur
 3. Melakukan pembahasan dan memverifikasi Pengajuan Izin Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur
 4. Mengeluarkan Rekomendasi Izin Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Kalimantan Timur
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman dan bertanggungjawab pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal : 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



MUHAMMAD SA'BANI
Pembina Utama
NIP. 19620128 198803 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 970 /D/14/ 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
PEMBAHASAN PENETAPAN POTENSI
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR (PBBKB)

SUSUNAN PERSONIL TIM KEGIATAN PEMBAHASAN PENETAPAN
POTENSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
Ketua : Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
Sekretaris : Kepala Sub. Bidang Pajak Daerah Lainnya
Anggota : 1. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan
Timur
2. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan
Timur
3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
4. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Samarinda, 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



MUHAMMAD SA'BANI
Pembina Utama

NIP. 19620128 198803 1 005